

PEDOMAN TATA LAKSANA IBADAH LURING

GPIB SEJAHTERA – DKI JAKARTA
Pelaksanaan Protokol Kesehatan

KOMISI GERMASA



KEPATUHAN WARGA JEMAAT DALAM MENGIKUTI IBADAH LURING

Kewajiban Warga Jemaat:

1. Jemaat dalam kondisi sehat saat mendaftarkan & diketahui Korsek;
2. Meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakan telah memiliki surat keterangan aman Covid-19 dari pihak Kantor Gereja/yang berwenang;
3. Menggunakan masker/masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;
4. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*;
5. Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
6. Menjaga jarak antar jemaat minimal satu meter;
7. Menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah;
8. Melarang sekaligus menghimbau
anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap Covid-19 untuk menghadiri ibadah luring;
9. Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah oleh SATGAS sesuai dengan ketentuan.

TATA LAKSANA PHMJ GPIB SEJAHTERA – DKI JAKARTA

Kewajiban Pengurus atau Penyelenggara Rumah Ibadah:

1. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah.
2. Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah ibadah.
3. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan.
4. Menutup pintu utama setelah ibadah mulai untuk tetap membatasi jumlah warga jemaat.
5. Menutup gerbang utama halaman parkir gereja 5 (lima menit) sebelum ibadah di mulai.
6. Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand sanitizer* di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah.
7. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah.
Jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu $> 37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah.
8. Menyediakan poster bagi warga jemaat yang tidak mendaftarkan diri melalui kantor Gereja & Korsek untuk dihimbau mengikuti ibadah daring.

TATA LAKSANA PHMJ GPIB SEJAHTERA – DKI JAKARTA

Kewajiban Pengurus atau Penyelenggara Rumah Ibadah:

1. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak satu meter.
2. Melakukan pengaturan jumlah warga jemaat dalam beribadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak.
3. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah.
4. Memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat.
5. Membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan.
6. Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaat tamu yang datang dari luar lingkungan/daerah wilayah sektor.
7. PHMJ mengupayakan dan menghimbau setiap kegiatan rapat/pertemuan di laksanakan secara daring sebagai upaya mengurangi mobilitas fisik

PEDOMAN SATGAS COVID19 GPIB SEJAHTERA-DKI JAKARTA

PEDOMAN PROKES BAGI PENDETA, PRESBITER , PEMANDU LAGU, PEMAIN MUSIK, PETUGAS SOUND SISTEM, PETUGAS MULTI MEDIA:

1. SATGAS akan menerima jadwal petugas/pelayan dalam setiap penyelenggaraan ibadah pada persiapan presbiter
2. SATGAS menerima daftar hadir petugas/pelayan yg menyatakan dalam kondisi sehat
3. SATGAS memastikan para petugas/pelayan menggunakan masker medic dan atau face shield & sarung tangan medic saat bertugas & memastikan tidak di buka/lepas/turunkan.
4. SATGAS wajib mengarahkan para petugas/pelayan yang memiliki suhu di atas 37 dan atau batuk/flu atau keadaan tidak sehat ke Klinik untuk pemeriksaan medis
5. SATGAS telah menerima daftar hadir petugas/pelayan minimal pada persiapan presbiter dan maksimal 1 (satu) hari sebelum hari ibadah
6. SATGAS dapat sekali-kali dalam kondisi tertentu menghimbau kepada PHMJ agar presbiter dengan usia rentan/lansia dapat di tugaskan hanya pada ibadah IRT daring.

PEDOMAN SATGAS COVID19 GPIB SEJAHTERA-DKI JAKARTA

Pedoman SATGAS COVID-19 pada penyelenggaraan ibadah

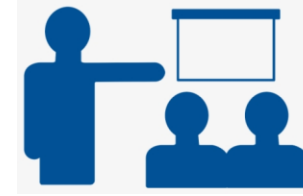
1. Kordinasi dengan keamanan untuk penutupan gerbang 5 (lima) menit sebelum ibadah mulai
2. Menyiapkan peralatan ProKes/cek suhu & kehadiran petugas klinik
3. Membuka jendela untuk sirkulasi udara
4. Memastikan tanda jarak pada bangku
5. Melakukan pengecekan daftar hadir warga jemaat untuk di sesuaikan dengan pembatasan kehadiran
6. Kordinasi SATGAS untuk pintu keluar usai ibadah di bagi menjadi 2 (dua) pintu keluar/exit
7. Memastikan unsur-unsur yang bertugas saat penyelenggaran ibadah melakukan ProKes
8. Membagi tugas pada pintu keluar/exit setelah ibadah usai & menghimbau pelayan warta jemaat untuk di informasikan
9. Menerima warga jemaat terdaftar sesuai dengan buku pendaftaran dan memberikan paraf
10. Mengarahkan warga jemaat pada tempat yang telah diberikan tanda jarak sesuai nomor pendaftaran
11. Menutup pintu utama saat ibadah mulai
12. Melaporkan daftar hadir dan penyelenggaraan ibadah kepada kantor Gereja setelah ibadah usai
13. Menghimbau kantor gereja untuk Komisi Rumah Tangga melakukan kebersihan ruang gereja.

PERAN UMUM SATGAS COVID19 – GPIB SEJAHTERA – DKI JAKARTA

Membantu menyebarkan informasi kepada warga jemaat khususnya yang isolasi diri melalui Korsek



Mengedukasi dan memberikan dukungan psikologi dalam mengurangi kepanikan



Membantu menyalurkan kebutuhan pokok warga jemaat bersama Korsek, khususnya untuk OTG dan ODP dalam karantina rumah



Memberikan dukungan pada anggota warga jemaat yang melakukan isolasi diri



Bersama Korsek membantu mengorganisir dan mengarahkan warga jemaat yang memerlukan informasi terkait alur tes maupun alur tindakan



PETUGAS/PELAYAN WAJIB MENINGKATKAN IMUNITAS/KEKEBALAN TUBUH:

Konsumsi gizi seimbang



Tidak merokok



Konsumsi Suplemen vitamin



Aktivitas fisik/senam ringan



Istirahat cukup



Mengendalikan penyakit penyerta
seperti diabetes melitus, hipertensi, kanker



PETUGAS/PELAYAN
WAJIB DISPLIN
PROTOKOL
KESEHATAN DALAM
MELAKUKAN
AKTIFITAS
KESEHARIAN

 KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

AYO DISIPLIN JALANKAN PROTOKOL KESEHATAN

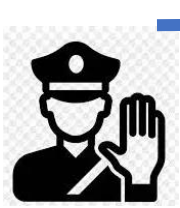
Patuhi **5M**:

-  **Memakai Masker**
-  **Mencuci Tangan**
-  **Menjaga Jarak**
-  **Menjauhi Kerumunan**
-  **Membatasi Mobilitas dan Interaksi**

 @Kemenag_RI Kementerian Agama RI @Kemenag_RI Kemenag RI

9

ALUR PENYELENGGARAAN IBADAH LURING-SATGAS COVID-19



SATGAS memastikan Petugas/Pelayan melaksanakan prokes, memakai masker & mencuci tangan



SATGAS melakukan cek suhu Petugas/Pelayan



SUHU 37 derajat ke atas di larang bertugas



SATGAS mengarahkan Petugas/Pelayan ke Klinik untuk di tindaklanjuti prokes

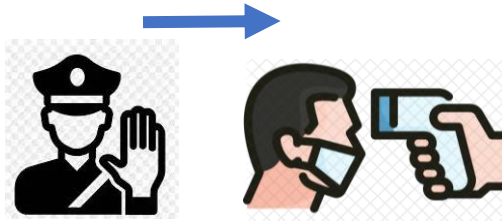


Mencatat kondisi Petugas/Pelayan dalam laporan untuk ditindaklanjuti oleh penanganan medis

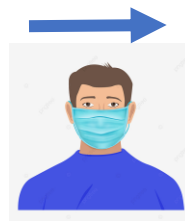


SATGAS melakukan kordinasi dengan Petugas/Pelayan untuk back-up Petugas/Pelayan yg tidak dapat melakukan tugas karena sakit

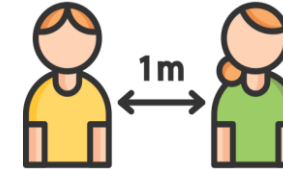
ALUR PENYELENGGARAAN IBADAH LURING-SATGAS COVID-19



SATGAS memastikan suhu Petugas/Pelayan



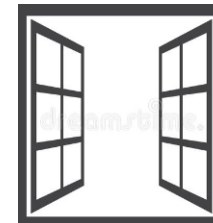
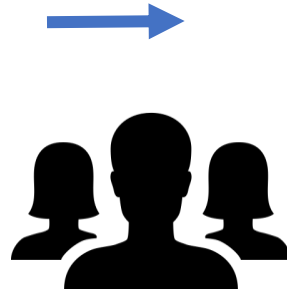
SATGAS memastikan Petugas/Pelayan memakai masker yg baik & benar (masker medic), sarung tangan & mencuci tangan dgn handsanitizer sebelum bertugas



SATGAS memastikan jarak antar Petugs/Pelayan duduk menjaga jarak dgn tanda yg telah ditentukan



SATGAS memastikan jumlah Petugas/Pelayan yg hadir sesuai pembatasan



Petugas memastikan sirkulasi udara telah di lakukan/membuka jendela



SATGAS GPIB SEJAHTERA
DKI JAKARTA

Pedoman Sosialisasi Pencegahan & Protokol Kesehatan COVID-19
Komisi Germasa-Juni 2021